

**PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FAKTUR
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH

**SHOBRINA SIVA WARAHMAH
2017/17233116**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA DIII
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FAKTUR DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK OLEH
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PAYAKUMBUH**

Nama : Shobrina Siva Warahmah
NIM : 17233116
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, Februari 2021

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E
NIP. 19900121 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH

Nama : Shobrina Siva Warahmah




NIM/TM : 17233116/2017

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Februari 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Ketua)	
2. Mike Yolanda, S.P, M.M	(Anggota)	
3. Hendri Andi Mesta, S.E, M.M.Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shobrina Siva Warahmah
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233116
Tempat/Tgl. Lahir : Kambang /03 Juli 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.152, Salido, Kec.IV Jurai,
Kab. Pesisir Selatan.
Judul Tugas Akhir : Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Faktur* Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Pajak Oleh Pengusaha
Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Payakumbuh.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2021

Yang menyatakan,



Shobrina Siva Warahmah
NIM. 17233116

ABSTRAK

Shobrina Siva Warahmah : Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Faktur* Dalam

Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh.

Pembimbing : Rita Sofyan, S.Pd, M.Pd.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan *e-faktur* dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak oleh pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak pratama payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, Sumatera Barat. Data yang diperoleh merupakan hasil pembagian kuesioner yang ditujukan kepada pengusaha kena pajak yang menggunakan *e-faktur* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang melapor *e-faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh sebanyak 90 orang. Untuk mengukur banyak sampel peneliti menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 47 orang.

Kata kunci : Kemudahan Penggunaan *e-faktur*, Kepatuhan Pelaporan Pajak, Pengusaha Kena Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu, tidak lupa pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Ramalus dan ibunda Elvita yang memberikan motivasi semangat, dorongan, dan doa yang bermanfaat bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani,SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Rita Sofyan, S.Pd, M.Pd.E selaku dosen pembimbing tugas akhir yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Ibu Mike Yolanda, S.P, M.M selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Teman-teman Manajemen Pajak angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

10. Semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2021

Shobrina Siva Warahmah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perpajakan	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Sistem pemungutan pajak.....	10
4. Pengelompokan pajak.....	11
5. Syarat pemungutan pajak.....	12
B. Persepsi.....	14
1. Pengertian Persepsi	14
2. Persepsi Kemudahan penggunaan <i>e-faktur</i>	14
C. Faktur Pajak.....	16
1. Pengertian faktur pajak	16
2. Jenis faktur pajak	17
D. <i>E-Faktur</i>	18
1. Gambaran umum e-faktur.....	18
2. Transaksi yang wajib dibuatkan e-faktur.....	19
3. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-faktur.....	20

4. Keterangan yang wajib ada pada e-faktur	20
5. Kewajiban pelaporan e-faktur.....	21
6. Tujuan penerapan e-faktur	21
E. Pengusaha Kena Pajak.....	22
1. Pengertian PKP	22
2. Hak dan kewajiban PKP.....	24
3. PKP yang diwajibkan menggunakan e-faktur	25
F. Kepatuhan.....	26
1. Kepatuhan wajib pajak	26
2. Criteria wajib pajak patuh	28
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	30
A. Bentuk Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	31
C. Rancangan Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Tahapan Penelitian	31
3. Objek Penelitian	33
4. Sumber Data	33
5. Teknik pengumpulan data	33
6. Instrument penelitian	34
7. Populasi dan Sampel penelitian.....	35
8. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Perusahaan.....	39
1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh	39
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh	40
3. Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi	40
4. Pergedungan dan penataan ruangan kantor pelayanan pajak pratama payakumbuh	48

B. Hasil Penelitian.....	50
1. Deskripsi Data Responden	50
2. Deskripsi tingkat capaian responden(TCR).....	52
3. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh ...41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PKP yang melaporkan e-faktur tahun 2016-2019	5
Table 2. Skala Likert	35
Table 3. Instrumen Penelitian Persepsi Kemudahan Penggunaan <i>e-Faktur</i>	35
Table 4. Jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar pada tahun 2019	36
Table 5. TCR	38
Table 6. Data Demografi Responden Berdasarkan Usia	50
Table 7. Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Table 8. Data Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Table 9. Data Demografi Responden Berdasarkan lama menggunakan e-faktur .	52
Table 10. Hasil Deskripsi Tingkat Capaian Responden.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Kuesioner Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi lebih efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari untuk konsumsi pribadi, keperluan perusahaan, sampai instansi-instansi pemerintah.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, maka masyarakat semakin dimudahkan untuk mengolah, memproses, menyimpan, menyusun dan mendapatkan data dengan sangat mudah. Maka dari itu, dalam pemerintahan sudah mulai banyaknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya di bidang perpajakan yang sudah menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Dalam lembaga perpajakan digunakan untuk mempermudah memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Besarnya pengeluaran Negara yang di gunakan untuk kemakmuran rakyat diikuti juga dengan besarnya penerimaan perpajakan.

Pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pada akhirnya bertujuan untuk dipergunakan kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak, diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Tonggak Reformasi Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Kemudian yang terakhir kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Diatur dalam Pasal 1 UU PPN NO 42 Tahun 3 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017. Dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa sudah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Sesungguhnya barang atau jasa kena pajak yang diperjual belikan telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya itu sendiri. Faktur pajak bisa mengakibatkan lebih bayar apabila faktur pajak pembelian lebih tinggi dibandingkan faktur pajak penjualan maka dapat diminta kembali ke negara yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut (Pasal 1 ayat (3) PER-16/PJ/2014).

Faktur Pajak Elektronik dilatar belakangi oleh 2 (dua) hal utama, yaitu adanya penyalahgunaan Faktur Pajak dan Tingginya beban administrasi Faktur Pajak. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

151/PMK.03/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014, maka dibuatlah mekanisme faktur pajak elektronik tersebut.

Perubahannya mencakup Format Faktur Pajak yang telah ditentukan sistem, bentuk tanda tangan elektronik, lembaran faktur pajak yang tidak perlu dicetak, PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, jenis transaksi yang dibuatkan faktur pajak kini terbatas pada penyerahan BKP dan JKP saja, dan, pelaporan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembuatan *e-faktur*. Program *e-faktur* ini pertama kali diluncurkan pada 1 Juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Juli 2016.

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan *e-Faktur*. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa *e-Faktur* bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak

Tujuan diperbaharainya sistem pajak dengan ditambahkannya *e-faktur* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersama akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Berikut merupakan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, yang melaporkan dan yang tidak melaporkan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh yang menggunakan e-faktur dalam 4 tahun terakhir :

Tabel 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang Melaporkan e-faktur Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah PKP Terdaftar	PKP Yang Melaporkan Pajak	PKP Yang Tidak Melaporkan Pajak	Persentase Pelaporan	Persentase tidak pernah lapor
2016	116	101	15	87,07%	12,93%
2017	107	87	20	81,31%	18,69%
2018	100	78	22	78,00%	22,00%
2019	90	68	22	75,56%	24,44%

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2020

Dari table di atas, dapat dilihat pengusaha kena pajak yang terdaftar yang tidak melaporkan pajaknya secara e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Payakumbuh dari tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengusaha kena pajak

yang tidak melaporkan pajaknya padahal pelaporannya bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan dimana saja.

Berdasarkan Surat Pengumuman nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas e-faktur, PKP yang tidak membuat dan melaporkan faktur pajak elektronik, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu, PKP yang tidak membuat dan melaporkan pajaknya dinyatakan sebagai PKP yang tidak patuh maka kepatuhan PKP di Payakumbuh harus terus ditingkatkan baik dari pihak pemungutan pajak maupun pelaporan pajak itu sendiri.

Disini terlihat kurangnya kepatuhan pengusaha kena pajak untuk menggunakan e-faktur, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan e-faktur pada pengusaha kena pajak. Melihat fenomena pelaporan pajak yang terus terjadi penurunan tersebut dan tidak pernah mengalami peningkatan, Hal ini juga diikuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan penerapan sanksi administrasi bagi PKP yang tidak melaporkan Pajaknya

Dengan itu Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-faktur tersebut, apa saja dampak terhadap kepatuhan pembayaran pajak, seberapa besar tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan pajak dengan aplikasi tersebut, dan hambatan serta alternatif cara menghadapi hambatan tersebut khususnya di daerah payakumbuh. Penelitian ini dilakukan di kota Payakumbuh dimaksudkan agar penelitian terfokus pada satu wilayah saja, sehingga hasil penelitian lebih detail dan bermanfaat bagi PKP dan petugas pajak kota Payakumbuh. oleh karena itu penulis tertarik untuk

mengangkat judul **“Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Faktur* Dalam Meningkatkan Keppatuhan Peleporan Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Faktur* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Peleporan Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui “Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Faktur* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Peleporan Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh”.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan sebagai alat evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, sehingga membantu instansi terkait dalam mengambil suatu kebijakan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada BAB IV penulis dalam penelitian tentang persepsi kemudahan penggunaan *e-faktur* dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak oleh pengusaha kena pajak orang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat secara keseluruhan tinjauan kemudahan penggunaan *e-faktur*, dengan hasil kecenderungan frekuensi data dalam kategori tidak baik sebesar 58,38% ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak menilai *e-faktur* sulit digunakan dan masih kurangnya pemahaman pengusa kena pajak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis, yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Payakumbuh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu melakukan sosialisasi lebih luas lagi terkait penerapan *e-faktur* kepada pengusaha kena Pajak sehingga pkp akan lebih memahami penggunaan dan pemanfaatan aplikasi *e-faktur*. Dan KPP juga perlu melakukan perubahan pada sistem *e-faktur* yang rumit kesistem yang lebih mudah untuk di mengerti sehingga PKP akan mudah dalam mempelajari cara penggunaan *e-faktur* dengan baik, maka PKP

tidak akan lagi mengalami kebingungan dan tidak lagi membutuhkan usaha pada saat menggunakan e-faktur. dengan demikian berpengaruh besar terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan pengusaha kena pajak bisa melapor tepat pada waktunya.

2. Bagi pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Bagi pengusaha kena pajak yang masih kurang paham tentang aplikasi e-faktur sebaiknya bertanya langsung kepada kantor pelayanan pajak agar diberikan arahan dan penjelasan secara detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2014). *PENG-01/PJ/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*. Jakarta.
- Jugiyanto Hartono. (2007). *System Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak. Nomor KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Di Wajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.
- PER-24/PJ/2012 Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.